



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 237 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan keanggotaan Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, dianggap perlu untuk mengirimkan suatu Delegasi ke New York dibawah Pimpinan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia untuk menghindari Sidang Biasa ke-XV dari Persidangan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (Fifteenth Regular Session Of The United Nations General Assembly) ;
- b. bahwa susunan Delegasi tersebut terdiri dari Utusan dari Indonesia, ditambah dengan Anggota-Anggota Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dan Perwakilan-Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD jo tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD dan tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD Dan tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD ;
- Dengan Per Setudjuan : Menteri Pertama, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luara Negeri ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menentukan Susunan Delegasi tersebut sebagai berikut :

A. WAKIL-WAKIL (REPRESENTATIVES) :

1. Dr. SUBANDRIO,
Menteri Luar Negeri R.I. sebagai Ketua Delegasi Golongan I;
2. SUKARDJO WIJOPRANOTO,
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Kepala Perutusan Tetap R.I. Pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, sebagai Wakil Ketua Delegasi ;
3. M. MOHAMMED SHARIF PADMADISASTRA M.A.,
Kepala Direktorat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional pada Departemen Luar Negeri Golongan III ;
4. L. N. PALAR,
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh R.I. di OTTAWA (CANADA), Golongan II ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Mr. ZAIRIN ZAIN,
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh R.I. BONN,
Golongan II,

B. WAKIL-WAKIL PENGGANTI (ALTERNATE REPRESENTATIVE) :

6. MANAI SOPHIAAN, Golongan II ;
7. GUSTI DJOHAN, Golongan II ;
8. HUTOMO SUPARDAN, Golongan II ;
9. Mr. NUGROHO,
Duta pada Kedutaan Besar R.I. di WASHINGTON D.C.
Golongan III ;
10. E.J. LAPIAN,
Duta pada Perutusan Tetap Republik Indonesia pada
Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York ;

C. PENASEHAT-PENASEHAT (ADVISERS) :

11. Kol. ABDUL LATIF HENDRANINGRAT, Golongan II ;
12. Drs. KHOUW BIAN TIE,
Kepala Perwakilan Bank Indonesia di LONDON, Golongan II ;
13. Mr. SUSANTO DJOJOSUGITO,
Konsel Djenderal R.I. di NEW YORK ;
14. Mr. E.H. LAURENS,
Pedjabat Perwakilan Luar Negeri kelas 4 (P.G.P.N. 1955
Golongan F/III), pada Departemen Luar Negeri, Golongan III ;
15. Drs. J.B.P. MARAMIS,
Counsellor pada Perutusan Tetap R.I. pada Perserikatan
Bangsa-Bangsa di NEW YORK ;
16. IMAM ABIKUSNO M.A.,
Sekretaris Pertama pada Perutusan Tetap Republik Indonesia
pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di NEW YORK ;
17. B.A. MASFAR,
Sekretaris Pertama pada Perutusan Tetap Republik Indonesia
pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di NEW YORK ;
18. SUTANTO,
Sekretaris Kedua pada Perutusan Tetap Republik Indonesia
pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di NEW YORK ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

19. Drs. KARSEN0 SASMOJO,

Sekretaris Kedua pada Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di NEW YORK ;

20. I. CHRISTIADI MANGKUSEPUTRO,

Sekretaris Ketiga pada Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di NEW YORK ;

KEDUA

: Menetapkan bahwa :

- a. setelah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pulang kembali ke Indonesia atau tidak ada di NEW YORK, maka Wakil Ketua Delegasi bertindak sebagai Ketua Delegasi, ketjuali djika diputuskan bahwa Sekretaris Djenderal Departemen Luar Negeri harus ke P.B.B. untuk Departemen Luar Negeri dalam delegasi, dan anggota tersebut dalam ajat Pertama Sub B 6, mendjadi Representative dan jang tersebut dalam ajat Pertama sub c 11, mendjadi Alternate Representative (anggota pengganti) dan djika ternyata pula ada diantara anggota-anggota jang disebutkan dalam ajat Pertama Sub A (Representatives) atau Sub B (Alternate Representatives), berhubung dengan keadaan tidak dapat menghadliri Persidangan Umum P.B.B. ke-XV, maka diantara anggota-anggota jang tersebut dalam ajat Pertama Sub B ditundjuk mendjadi Representative dan diantara jang tersebut dalam ajat Pertama Sub C ditundjuk mendjadi Alternate Representative ;
dengan ketentuan bahwa penundjukkan tersebut menurut susunan nomor dalam Sub-sub tersebut pada ajat Pertama diatas ;
- b. Sidang Biasa ke-XV dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut termasuk Perdjalanana pulang-pergi para anggota Delegasi akan memakan waktu kira-kira 4(empat bulan) ;
- c. Perdjalanana ke NEW YORK pulang-pergi para utusan dari Indonesia dan djuga jang berada diluar New York, akan dilakukan dengan menumpang pesawat udara, dengan ketentuan bahwa mereka harus berangkat selekas mungkin dalam bulan September 1960 ;
- d. Untuk biaja perdjalanana para anggota jang tersebut pada ajat Pertama Sub Al, 3, dan Sub B 6,7 dan 8, digunakan kesempatan aturan P.B.B. jang bersedia mengganti perdjalanana untuk 5(lima) orang anggota Delegasi (Representative/Alternate Representative) ;
- e. Selama berada di NEW YORK, kepada para anggota Delegasi jang dari Indonesia diluar New York diberikan uang harian, sesuai dengan golongannja masing-masing menurut peraturan jang berlaku, dan khusus untuk persidangan Umum P.B.B. ini tidak dilakukan potong sebanyak 20% buat tiap-tiap hari jang lebih dari 1(satu) bulan ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- f. Kepada para anggota Delegasi tersebut yang dari Indonesia masing-masing diizinkan untuk membawa/mengirimkan uang pribadi keluar Negeri berupa traveller's sheques, sesuai dengan golongan mereka masing-masing sebanyak maximumnja menurut peraturan yang berlaku ;
- g. Kepada : a.) MANAI SOPHIAN, b.) GUSTI DJOHAN, c.) HUTOMO SUPARDAN, d.) KOL. ABDUL LATIF HENDRANINGRAT dan masing-masing sedjumlah U.S \$ 110,- (seratus sepuluh U.S Dollar) dan djika mengalami musim dingin masing-masing ditambah U.S \$ 40,- (empat puluh U.S Dollar);
- h. Untuk keperluan representasi Delegasi tersebut disediakan uang sebesar U.S \$ 7.500,- (Tudjuh ribu lima ratus U.S Dollar) dan pemakainnja harus dipertanggung djawabkan menurut peraturan yang berlaku, sedang uang yang tidak dipakai harus disetor kembali di kas Perwakilan R.I., dengan ketentuan bahwa yang mendjadi penanggung djawab adalah Ketua Delegasi Perbendaharaannja dilakukan oleh Kepala Bagian Kanselarai Perutusan Tetap R.I. pada P.B.B. di New York;
- i. Guna pengeluaran untuk Sekretariat setempat disediakan uang sebanyak-banyaknja U.S \$ 5000,- (limaribu U.S Dollar), dengan ketentuan bahwa penanggung djawab (comptabel) adalah Ketua Delegasi dan Perbendaharaannja dilakukan oleh Kepala Bagian Kanselarai Perutusan Tetap R.I. pada P.B.B. di New York;
- j. Guna Perbelandjaan barang-barang yang diperlukan oleh Delegasi seperti alat tulis-menulis serta ongkoskawat, porti dan tilpon disediakan uang sebanyak-banyaknja U.S \$10.000,- (sepuluh ribu U.S Dollar) ;
Dengan ketentuan bahwa penanggung djawab (Comptabel) adalah Ketua Delegasi dan Perbendaharaannja dilakukan oleh Kepala Bagian Kanselarai Perutusan Tetap R.I . pada P.B.B. di New York;
- k. Semua biaja yang berhubungan dengan pengiriman Delegasi tersebut dan yang tidak ditanggung oleh P.B.B. dibebankan seluruhnja pada anggaran belandja Djawatan Perdjalanana;
- l. Dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah kembali dari perdjalanana tersebut, mereka harus menjampaikan pertanggungnjan djawab kepada Djawatan Perdjalanana di Djakarta, mengenai pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan Negara;
Djika ketentuan terebut tidak dipenuhi pada waktunja, maka djumlah pengeluaran tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja;
- m. Oleh Menteri Luar Negeri pada Delegasi tersebut diberikan suatu instruksi mengenai pekerdjaan dan dasar-dasar kebidjaksanaana Delegasi melakukan tugasnja dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- n. Dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah kembali dari perdjalanana tersebut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

1. Menteri Luar Negeri jang mendjadi Ketua Delegasi di wadajiban memberikan laporan tertulis kepada Presiden dan Menteri Pertama Republik Indonesia;
2. Djika djabatatan Ketua Delegasi didjalankan bukan oleh Menteri Luar Negeri, maka jang diberi tugas Ketua Delegasi tersebut, harus menjampaikan laporan tertulis kepada Menteri Luar Negeri jang selandjutnja akan memberikan laporan kepada Presiden dan Menteri Pertama;
- o. Waktu berada diluar negeri, bagi para anggota Delegasi dari Indonesia dan Waktu selama mendjalankan tugas tersebut bagi para anggota Delegasi umumnja, dihitung penuh sebagai masa kerdja dan untuk pensiun, sedang gadji aktipnja selama waktu tersebut dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia bagi para anggota jang dari Indonesia dan kepada jang dikuasakan di Perwakilan R.I masing-masing bagi para anggota dari Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri;
- p. Apabila kemudian ternjata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perobahan dan perhitungan seperlunja.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Pertama,
2. Sekretariat Dewan Menteri,
3. Sekretariat D.P.R.-G.R.,
4. Departemen Luar Negeri (3x),
5. Departemen Keuangan (3x),
6. Thessaurir Djenderal,
7. Dewan Pengawas Keuangan,
8. Kantor Urusan Pegawai,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan,
10. Kantor Penetapan Padjak,
11. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
12. B.T.U. Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
13. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri,
14. Djawatan Perdjalanan,
15. Perutusan Tetap R.I. pada P.B.B. di New York,
16. Perwakilan R.I. di Ottawa, London dan Bonn,
17. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 17 September 1960.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO